

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV di atas, maka penulis berusaha menarik kesimpulan sebagaimana dipaparkan dalam uraian berikut ini:

1. Perumusan pengertian Anak Nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam praktek peradilan anak dapat menimbulkan persoalan. Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan pengertian Anak Nakal sebagai berikut: a) anak yang melakukan tindak pidana; atau b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". Persoalan yang timbul berhubung perumusan pengertian anak nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak diikuti dengan perumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi anak sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.

Untuk pengertian Anak Nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) huruf a UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak menimbulkan persoalan, karena yang diadili adalah anak nakal yang melakukan tindak pidana. Jadi ada pedoman norma (aturan)-nya, yaitu dalam KUHP atau undang-undang pidana di luar KUHP. Namun, untuk pengertian Anak Nakal yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak akan membawa persoalan dalam penerapannya, karena tidak ada pedoman norma (aturan) yang dapat dijadikan acuan untuk memeriksa dan mengadili anak nakal tersebut. Sedangkan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan pidana harus ada aturan terlebih dahulu yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh anak itu dilarang. Hal ini berkaitan dengan Asas Legalitas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia, yaitu: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan" (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

2. Implikasi yang timbul dari perumusan Pasal 1 angka (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam praktek peradilan anak adalah tidak dapat diterapkan, karena tidak ada dasar hukumnya dan penegak hukum tidak dapat bertindak karena tidak ada ketentuan yang menindaklanjuti pasal tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat suatu peraturan yang berisi larangan dan perintah yang berlaku khusus bagi anak, yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan itu terlarang bagi anak. Misalnya: bolos sekolah dan bergelandangan di tempat-tempat umum; bermain di tempat khusus untuk orang dewasa; mengebut di jalan umum; dan sebagainya. Bagi anak yang melakukan perbuatan yang bukan merupakan kategori tindak pidana, penuntutannya didasarkan pada Pasal 1 angka (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut di atas.

Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, misal bolos sekolah dan bergelandangan di tempat-tempat umum; bermain di tempat khusus untuk orang dewasa; mengebut di jalan umum; dan sebagainya dapat dilakukan penindakan/penertiban terhadap anak tersebut, yaitu merujuk pada dasar hukum Pasal 1 angka (2) sub b UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hanya saja perbuatan-perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ini belum dirumuskan dalam suatu undang-undang, tapi hanya dirumuskan dalam bentuk peraturan sekolah, yang melarang murid sekolah membolos, berkeliaran di mall/pasar pada waktu jam sekolah. Kewajiban pemerintah untuk membuat peraturan perundangan yang mengatur tentang perintah dan larangan bagi anak, baik itu masih bersekolah maupun putus sekolah merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan demikian penanganan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, namun bukan merupakan tindak pidana mempunyai dasar hukum yang jelas.

B. Saran

1. Pemerintah harus mempunyai inisiatif untuk membentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Perumusan Anak Nakal dalam Pasal 1 angka (2) huruf b UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan perumusan yang sangat baik, sehingga perlu segera dilaksanakan dengan cara masing-masing daerah membuat rumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi anak, yang bukan merupakan tindak pidana.